

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Dalam tahap perencanaan, standar OHSAS 18001 memiliki persyaratan untuk organisasi untuk membangun hirarki kontrol. Selama proses identifikasi bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), organisasi perlu mengidentifikasi apakah sudah ada kontrol dalam organisasi dan apakah kontrol tersebut memadai untuk identifikasi bahaya. Ketika mendefinisikan kontrol atau membuat perubahan yang sudah ada, organisasi perlu memperhitungkan hierarki kontrol/pengendalian bahaya. Hierarki pengendalian bahaya pada dasarnya berarti prioritas dalam pemilihan dan pelaksanaan pengendalian yang berhubungan dengan bahaya K3. Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan Alat Pelindung Diri (APD) (Mahendra, 2016).

Bahaya-bahaya lingkungan kerja perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman. Terdapat berbagai cara untuk menanggulangi bahaya-bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Cara-cara tersebut misalnya pengendalian secara teknik (*mechanical/engineering control*), pengendalian secara administratif (*administrative control*) dan penggunaan alat pelindung diri (*personal protective equipment*). Pengendalian secara tehnik adalah cara pengendalian yang paling efektif dan merupakan alternatif pertama yang dianjurkan, sedangkan alat pelindung diri merupakan usaha yang terakhir (*the last line of defense*) (Buntarto, 2015).

Industri konstruksi secara umum memiliki catatan kesehatan yang buruk. Pekerja konstruksi kebanyakan menderita sakit sebagai akibat pekerjaannya di industri setelah berhadapan dengan hal-hal yang berbahaya dan kondisi-kondisi yang tidak sehat. Setiap orang yang melakukan

pekerjaan dilapangan memiliki tanggung jawab terhadap masalah keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Sebelum pekerjaan dimulai, periksa kondisi pekerja dalam keadaan sehat dan aman dan pastikan mereka memakai Alat Pelindung Diri (APD) agar tidak menimbulkan risiko yang baru. Semua ini memerlukan organisasi dan perencanaan (Rijanto, 2010).

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang tergolong sangat rentan terhadap kecelakaan atau terpajan penyakit akibat kerja. Penyelenggaraan pekerjaan pada sektor konstruksi bangunan wajib memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan yang bebas dari polusi atau kerusakan akibat pekerjaan konstruksi tersebut (Undang-Undang No 18, 1999).

Data International Labour Organization (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (International Labour Organization, 2014).

Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada bulan Februari 2016 banyak dan terbagi dalam beberapa sektor. Data berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan sebanyak 38,29 juta jiwa bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, 1,31 juta jiwa di sektor pertambangan dan penggalian, 15,97 juta jiwa di sektor industri, 403 ribu di sektor listrik dan gas, 7,7 juta jiwa di sektor konstruksi, yang lainnya pada sektor perdagangan, transportasi, jasa kemasyarakatan dan lain-lain (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08 tahun 2010 tentang APD pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi nomor 08 tahun 2010 tentang APD pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Perusahaan telah menyediakan APD untuk melindungi tenaga kerja maka tenaga kerja juga harus mematuhi peraturan seperti pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2010 tentang APD pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga kerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan resiko (Suma'mur, 2009).

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah terpadat di provinsi Banten. Di daerah ini terdapat banyak industri baik industri formal maupun industri informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa daerah ini menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan tertinggi untuk provinsi Banten. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya ada 105.383 kasus kecelakaan kerja di Kabupaten Tangerang yang terjadi selama tahun 2014. Data tersebut berdasarkan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh peserta BPJS. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa mengatakan, dari 105.383 kasus tersebut, diantaranya mengalami Cacat Fungsi sebanyak 3.618 kasus, Cacat Sebagian sebanyak 2.616 kasus, Cacat Total sebanyak 43 Kasus dan meninggal dunia sebanyak 2.375 kasus (BPJS, 2015).

PT. Brantas Abipraya adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan besar dengan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal tersebut terlihat dari proses kerjanya yang banyak menggunakan mesin berteknologi tinggi, gedung bertingkat, dan lain-lain sehingga menimbulkan potensi bahaya yang cukup banyak. Misalnya terjatuh, terpeleset, terkena percikan api, dll. PT Brantas Abipraya sebagaimana yang diketahui perusahaan konstruksi yang memiliki banyak proyek dan saat ini perusahaan konstruksi tersebut mengerjakan proyek pembangunan Apartemen *Urban Heights Residences* di Tangerang.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Peraturan APD dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang keselamatan kerja. Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban menyediakan APD di tempat kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD serta melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (Buntarto, 2015). Jenis pekerjaan yang diamati adalah pada bagian *finishing*, karakter pekerjaan ini tidak terlalu berat, namun tetap harus menggunakan APD sesuai SOP yang ada. APD disediakan oleh perusahaan guna mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja. Adapun jenis-jenis alat pelindung diri yang sesuai dengan SOP pekerja proyek, yaitu alat pelindung kepala (topi dan helm), alat pelindung kaki (sepatu kerja/*safety shoes*), dan rompi. Risiko yang dapat terjadi jika pekerja tidak memakai APD sesuai SOP diatas adalah tertimpa material dari atas, tertusuk benda tajam, dan lain-lain.

Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktek pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakainya jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dari ketiga pemenuhan syarat tersebut, harus diperhatikan faktor pertimbangan dimana APD harus : enak dan nyaman dipakai, tidak mengganggu ketenangan pekerja dan tidak membatasi ruang gerak pekerja, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya atau potensi bahaya, memenuhi syarat estetika, memperhatikan efek samping penggunaan APD dan mudah dalam pemeliharaan, tepat ukuran, tepat penyediaan, dan harga terjangkau (Anizar, 2009). Menurut Ginting (2017) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan yang signifikan variabel sikap dan variabel

kenyamanan APD dengan perilaku penggunaan APD. Dan menurut penelitian Noviandry (2013) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara pelatihan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara sikap penggunaan APD, ada hubungan antara pengawasan dengan penggunaan APD, ada hubungan antara hukuman dengan penggunaan APD, dan ada hubungan antara penghargaan penggunaan APD.

Berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) namun masih sering kali ditemukan tenaga kerja yang tidak patuh dalam menggunakan APD. Angka kecelakaan kerja di PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 tercatat ada 29 kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan karena pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri, kecelakaan kerja yang terjadi seperti tertimpa jatuhnya barang dari atas sebanyak 2 kasus, jempol tertimpa barang sebanyak 10 kasus, kaki tergores besi 2, kaki tertancap paku 10, dan 5 kasus lainnya seperti mata kemasukan pasir, jari terjepit dan kaki terperosok kedalam lubang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 dari 20 orang pekerja yang diamati, didapatkan 12 pekerja atau 60% pekerja yang diamati tidak menggunakan ADP lengkap seperti helm sebanyak 10%, rompi 20%, dan *safety shoes* sebanyak 30% saat bekerja dengan alasan tidak nyaman saat dipakai dan mengganggu pekerjaan. Hal ini berarti kelengkapan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) juga memiliki hubungan untuk terjadinya kecelakaan kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dengan seluruh kebijakan perusahaan yang telah mendukung kesehatan dan keselamatan kerja ternyata dari 20 orang yang diteliti, hanya 12 pekerja atau 60% pekerja yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan 8 pekerja atau 40%

pekerja lainnya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap selama bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor yaitu dari internal dan eksternal ditinjau dari sudut pandang pekerja. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
2. Bagaimana gambaran perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
3. Bagaimana gambaran pengetahuan Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
4. Bagaimana gambaran sikap Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
5. Bagaimana gambaran umur Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
6. Bagaimana gambaran tingkat pendidikan Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
7. Bagaimana gambaran pengalaman kerja Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
8. Apakah ada hubungan antara pengetahuan pekerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?

9. Apakah ada hubungan antara sikap pekerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
10. Apakah ada hubungan antara umur pekerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
11. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan pekerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018?
12. Apakah ada hubungan antara pengalaman kerja dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pekerja dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* tahun 2018.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
2. Mengetahui gambaran pengetahuan pekerja Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
3. Mengetahui gambaran sikap pekerja Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
4. Mengetahui gambaran umur pekerja Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
5. Mengetahui gambaran tingkat pendidikan pekerja Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018

6. Mengetahui gambaran pengalaman kerja pekerja PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
7. Menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018.
8. Menganalisis hubungan antara sikap dengan perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
9. Menganalisis hubungan antara umur dengan perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
10. Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018
11. Menganalisis hubungan antara pengalaman kerja dengan perilaku Pekerja Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Peneliti Lainnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya terutama mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 agar bisa dikembangkan dalam materi-materi lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.5.2 Bagi PT. Brantas Abipraya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi mengenai faktor perilaku pekerja dalam penggunaan APD, serta dapat melakukan upaya pencegahan terhadap risiko dan bahaya kecelakaan di tempat kerja.

1.5.3 Bagi Universitas Esa Unggul

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat khususnya pada konsentrasi K3.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 yang dilakukan pada 01 september sampai 18 januari 2018. Penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti itu sendiri. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pekerja pada PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 dengan menggunakan teknik *sampling proportionate simple random sampling*. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT. Brantas Abipraya Proyek Apartemen *Urban Heights Residences* Tahun 2018 menunjukkan 12% tenaga kerja tidak menggunakan APD sesuai SOP seperti helm, rompi dan *safety shoes* pernah mengalami kecelakaan kerja saat bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan *cross sectional* (Potong lintang).